



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:1160/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Vila Nusa Indah Blok P.12/12, RT.005 RW.017, Kel/Desa Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Idrus Umar,SH., Nandar Hidayat,S.S. Zikril Akbar Tanjung,SH Advokat/Pengacara pada LAW OFFICE “ IDRUS UMAR &PARTNER”. Beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No.20 RT.03 RW.06, Kel. Tengah, Kec. Cibinong Kab. Bogor berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Februari 2018 sebagai " Kuasa Penggugat",

## M E L A W A N

TERGUGAT., Umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan - Pekerjaan Karyawan BUMN Tempat kediaman di Vila Nusa Indah Blok P.12/12, RT.005 RW.017, Kel/Desa Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ,  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti-bukti lainnya;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1160/Pdt.G/2018/PA.Cbn berikut perbaikannya(revisi) mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 537/33/VII/1990 tertanggal 6 Agustus 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan dan kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana bukti akta cerai nomor : 1925/AC/2016/PA.Cbn pada tanggal 11 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. Sonni Satria Perdana, laki-laki, umur 27 tahun
  - b. ANAK I, perempuan, umur 8 tahun
3. Bahwa sejak putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang kedua anak tersebut berada dibawah penguasaan Penggugat.
4. Bahwa anak pertama bernama : Sonni Satria Perdana, sudah berumur diatas 12 tahun dan telah mandiri, oleh sebab itu antara Penggugat dan Tergugat tidak memperlmasalahkan.
5. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung menginginkan anak bernama : ANAK I oleh karena masih dibawah 12 tahun, untuk itu Penggugat memohon hak asuhnya diberikan kepada Penggugat dengan alasan :
  - a. Masih dibawah umur dan belum mandiri;
  - b. Selama ini sudah tinggal bersama Penggugat, dan dalam pengawasan Penggugat;
  - c. Masih memerlukan tuntunan dan bimbingan pendidikan dan agama;
  - d. Penggugat selama ini mampu dan sanggup untuk merawatnya;
  - e. Tergugat sebagai ayahnya telah sepakat memberikan pemeliharaan (hak asuh) anak bernama ANAK I kepada Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan mengajukan permohonan hak asuh (hadhonah) ini di Pengadilan Agama Cibinong.
6. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak bernama ANAK I, Tergugat sebagai ayahnya telah memenuhi kewajibannya

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung biaya hadhonah dan nafkah anak, tiap bulannya telah dibiayai sekurang-kurangnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, perempuan, umur 8 tahun, hak pengasuhan (hadhonah) berada di bawah penguasaan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menetapkan nafkah anak yang bernama ANAK I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 23 Maret 2018 dan tanggal 31 Mei 2018 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat karena para pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan gugatannya tersebut, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

### A. Bukti- bukti

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Sondang Widiyati Siregar) Nomor 320102511062006 tanggal 30 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

*Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dani Kuswanto. Nomor 3201020201080003 tanggal 27 April 2011 yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Foto copy Akta Cerai atas nama Dani Kuswanto dengan Sondang Widiyati. Nomor 1925/AC/2016/PA.Cbn tanggal 11 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I. Nomor 12004.CS/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat (Dani Kuswanto) yang menyatakan tidak keberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat (Sondang Widiyati). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan atas nama Penggugat (Sondang Widiyati). Yang menyatakan Penggugat masih bekerja. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.6;

### B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
  - Saya tahu bahwa antara Penggugat dengan suaminya telah menikah pada tanggal 06 Agustus 1990;
  - Penggugat dengan suaminya selama pernikahan telah mempunyai 2 orang anak, masing-masing bernama

*Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sonni Satria Perdana, umur 27 tahun;
2. ANAK I Umur 8 tahun ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Cibinong;
- Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak yang bernama ANAK I, karena masih di bawah umur;
- Bahwa anak tersebut, karena anak tersebut saat ini juga tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan terurus;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan bertanggungjawab dan punya usaha sendiri dan dapat mencukupi kebutuhannya;
- Bahwa nafkah anak yang menjadi kebutuhannya sekitar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di Kantor;
2. SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai adik ipar Penggugat ;
  - Saya tahu bahwa antara Penggugat dengan suaminya telah menikah pada tanggal 06 Agustus 1990;
  - Penggugat dengan suaminya selama pernikahan telah mempunyai 2 orang anak, masing-masing bernama
    1. Sonni Satria Perdana, umur 27 tahun;
    2. ANAK I Umur 8 tahun ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Cibinong;
  - Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak yang bernama ANAK I, karena masih di bawah umur;
  - Bahwa anak tersebut, karena anak tersebut saat ini juga tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan terurus;
  - Bahwa Penggugat berperilaku baik dan bertanggungjawab dan punya usaha sendiri dan dapat mencukupi kebutuhannya;
  - Bahwa nafkah anak yang menjadi kebutuhannya sekitar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) setiap bulan;

*Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di Kantor;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari Gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemelihara seorang anak yang bernama ANAK I, perempuan, umur 8 tahun, dan Menetapkan nafkah anak yang bernama ANAK I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bersedia merawat anak bernama ANAK I, perempuan, umur 8 tahun, dengan baik dan berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata Penggugat adalah orang yang baik dan amanah;

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai seorang karyawan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat pantas untuk mengasuh, memelihara anak tersebut hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh seorang anak yang diajukan oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya didasarkan kasih sayang dan untuk mengurus hak-hak anaknya, karena anak tersebut belum cakap di depan hukum;

*Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Cbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti, bahwa anak tersebut masih belum dewasa (21 tahun) dan belum cakap bertindak didepan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 serta keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti, bahwa Tergugat tidak keberatan apabila anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 serta keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti, bahwa Penggugat masih bekerja sebagai karyawan di PT. Kencana Cakra Buana;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya Penggugat juga menuntut hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, anak perempuan, umur 8 tahun, dengan dalil anak tersebut masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang serta perhatian dari Penggugat asal sebagai ibu kandungnya,

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat juga saksi-saksi, sementara Tergugat tidak mengajukan bukti apapun berkenaan dengan hak asuh anak, karena tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis mencukupkan pertimbangannya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian untuk urusan Hadhonah ini, Majelis Hakim perlu menelaah dan meneliti apakah Penggugat sebagai seorang yang akan mengasuh anak tersebut memenuhi syarat seperti yang ditentukan oleh Undang Undang, sehingga anak-anak yang akan diasuhnya nanti benar-benar merasa nyaman, terlindungi dan dapat bertumbuh-kembang seperti layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa untuk dan terhadap diri pribadi Penggugat tidak terbukti adanya halangan hukum yang dapat menggugurkan hak Hadhonah Penggugat sebagai pengasuh dari anak tersebut, dengan kata lain Penggugat

*Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik;

Menimbang, bahwa sepanjang tidak ada alasan hukum yang menggugurkan hak Hadhonah tersebut, dan selama persidangan walau dengan segala kekurangannya, tidak terbukti Penggugat sebagai ibu yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, serta telah ternyata pula berdasarkan keterangan saksi, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, anak perempuan, umur 8 tahun tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz, maka sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Pasal 51 Ayat (2) berikut penjelasannya dan Pasal 59 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengindikasikan, bahwa meskipun hak asuh telah ditetapkan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, namun Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut diatas, tetap berhak untuk bertemu, mengajak jalan, atau pun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu pula sebaliknya, dan bahkan bermusyawarah dengan Penggugat untuk menentukan masa depan anak selama tidak mengganggu aktivitas anak dan atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dipandang patut untuk ditetapkan sebagai pihak pengasuh dari anak yang bernama ANAK I, anak perempuan, umur 8 tahun dan oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak bernama ANAK I, anak perempuan, umur 8 tahun sebesar Rp. 10.000.00.-(sepuluh juta rupiah) yang menurut Penggugat selama ini ikut dan diasuh oleh Penggugat, dan selama itu pula Tergugat telah memberikan nafkahnya karena Tergugat bekerja di Perkantoran dikuatkan dengan keterangan saksi, Oleh karenanya tuntutan mengenai nafkah/biaya hidup anak bernama ANAK I, anak perempuan, umur 8 tahun maka harus dikabulkan;

*Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Cbn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, umur 8 tahun, di bawah pengasuhan/hadhonah Penggugat, dengan tidak menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah / biaya hidup untuk anak tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1439 H. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Haryadi Hasan, M.H, sebagai Ketua Majelis, dengan Dra. Yumidah, M.H dan Dr. H. Fikri Habibi,SH,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Bahrn Kustiawan, SH sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

**KETUA MAJELIS,**

**Ttd.**

**Drs. Haryadi Hasan, M.H.**

*Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Cbn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA**

Ttd.

**Dra. Yumidah, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

Ttd.

**Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

**PANITERA ,**

Ttd.

**Bahrn Kustiawan, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	360.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

**H. MUMU, S.H.,M.H.**

*Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Cbn*